

PENGENDALIAN RUANG DIGITAL TERHADAP KONTEN NEGATIF

29 April 2025

**ALEXANDER SABAR
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN RUANG DIGITAL**

Direktorat Pengendalian Ruang Digital
Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital

DASAR HUKUM

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	Pasal 28 dan Pasal 40
UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pasal 5 dan Pasal 95
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.	Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16

DEFINISI KUNCI

**PP No. 71 TAHUN
2019**

SISTEM DIGITAL

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK

Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.

KARAKTERISTIK INTERNET



Borderless

Ruang digital bersifat global dan tidak terbatas pada batasan geografis



Accessibility

Siapa saja dan kapan saja bisa mengakses



Anonymity

Ruang digital menyediakan fitur anonimitas yang mampu merahasiakan identitas pengguna



Interactivity

Ruang digital menyediakan wadah interaksi antar pengguna yang terjadi nonstop selama 24/7



Rapidity

Ruang digital memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat



Karakteristik internet berpengaruh terhadap
Proliferasi Konten Negatif di Ruang Digital

OVERVIEW KONTEN NEGATIF DI INDONESIA

1. **Globalisasi dan Internasionalisasi** dari Konten Negatif di Indonesia
 - a. Negara seperti Kamboja, Laos dan Thailand telah tumbuh sebagai Pusat Judi Online di Asia Tenggara;
 - b. Aktor Negara dan Non-Negara mendorong konten negatif di Indonesia.
2. Perkembangan Teknologi sebagai **Peluang dan Tantangan** bagi Indonesia
 - a. Perkembangan Teknologi dapat membantu upaya penegakkan hukum yang lebih cepat dan tepat sasaran namun juga digunakan untuk meningkatkan penyebaran konten negatif di Indonesia melalui teknologi seperti Generative AI, *deepfake*, dll.
3. Kejahatan di Dunia Maya memiliki dampak terhadap Kejahatan di Dunia Nyata
 - a. Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke pusat-pusat judi online untuk keperluan pasar judi online Indonesia;
 - b. Penggunaan uang judi online untuk kejahatan lainnya seperti penyelundupan Narkoba dan perdagangan manusia.

KATEGORI KONTEN NEGATIF

Mendesak

* *Proses Takedown maksimal 4 jam*


1. Terorisme/Radikalisme
2. Pornografi Anak
3. Konten yang Meresahkan Masyarakat dan Mengganggu Ketertiban Umum

Tidak Mendesak

* *Proses Takedown maksimal 24 jam*

1. Pornografi
2. Perjudian
3. Fitnah
4. Pemerasan
5. Penipuan
6. SARA
7. Kekerasan/Kekerasan pada Anak
8. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
9. Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus
10. Separatisme/Organisasi Berbahaya
11. Pelanggaran Keamanan Informasi
12. Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor
13. Konten yang Melanggar Nilai Sosial Budaya
14. Konten yang Memfasilitasi diaksesnya Konten Negatif
15. Hoaks
16. Penyalahgunaan Obat Terlarang

MEKANISME PEMBLOKIRAN SITUS DAN MEDIA SOSIAL




Pemblokiran dilakukan melalui berbagai tahap untuk memastikan keakuratan dan presisi penindakan

MITRA KERJA SAMA DALAM PENANGANAN KONTEN NEGATIF



KERJA SAMA DENGAN PLATFORM MEDIA SOSIAL



STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA SITUS

Periode 2016 - 20 April 2025

TOTAL : 6.957.515

**TOTAL
PEMBLOKIRAN
KONTEN NEGATIF :
9.442.817**

**Perjudian
5.364.447**

**Pornografi
1.534.494**

**HKI
29.294**

**Penipuan
20.234**

**Konten Negatif
yang Direkomendasikan
Instansi Sektor
7.356**

**Pelanggaran Keamanan
Informasi
681**

**Terorisme/
Radikalisme
556**

**SARA
190**

**Perdagangan Produk
dengan Aturan Khusus
130**

**Berita Bohong
/HOAKS
40**

**Konten yang Melanggar
Nilai Sosial dan Budaya
26**

**Konten yang
Meresahkan Masyarakat
24**

**Separatisme/
Organisasi Terlarang
16**

**Pencemaran
Nama Baik
13**

**Kekerasan/
Kekerasan pada Anak
13**


**Perlindungan
Data Pribadi
1**

STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL

Periode 2016 - 20 April 2025

X
1.441.425

TOTAL : 2.485.302



SISTEM ADUAN INSTANSI K/L



Masuk

Email



Email

Menggunakan email yang telah didaftarkan:

Password



Password

Apakah anda robot



Saya bukan robot



Masuk

Lupa Password?

Tentang Aduan Instansi

Situs Aduan Instansi merupakan sarana pengaduan konten internet negatif berupa situs/website, aplikasi maupun konten dan akun di platform media sosial atau platform video dan pesan singkat serta platform digital lainnya, untuk memudahkan instansi sektor atau Kementerian/Lembaga (K/L) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Setiap instansi sektor atau Kementerian/Lembaga dan APH dapat mengadukan konten negatif melalui situs ini dengan mendaftarkan akun instansi dan Narahubung yang telah ditugaskan instansi masing-masing.

Belum memiliki akun? Silakan kirimkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id

Situs Aduan Konten Instansi merupakan sarana pengaduan konten internet negatif berupa situs/website, aplikasi maupun konten dan akun di platform media sosial atau platform video dan pesan singkat serta platform digital lainnya, untuk memudahkan instansi sektor atau Kementerian/Lembaga (K/L) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sistem ini membantu proses pelaporan aduan dari instansi pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui email.


Dengan adanya Sistem Aduan Konten Instansi, proses aduan konten dari instansi dapat diproses dengan lebih cepat dan sesuai dengan aturan perundangan.



instansi.aduankonten.id

SISTEM ADUAN INSTANSI POLRI

TOTAL:
34 Polda dan 549 Polres



The screenshot shows the login interface of the 'Sistem Aduan Instansi Polri'. At the top left, there are logos for the Indonesian Police (POLRI) and the system itself. The main heading is 'Masuk' (Login). Below it, there are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field has a placeholder text 'Menggunakan email yang telah didaftarkan'. The 'Password' field has a placeholder text 'Password'. Below these fields are two buttons: a red 'Masuk' button and a red 'Lupa Password?' button. To the right of the login form, there is a red sidebar with white text. The sidebar title is 'Tentang Aduan Instansi Polri'. The text describes the system as a platform for reporting cyber-related incidents to the Directorate of Cyber Crime Investigation (Ditaspidsiber) of the Indonesian Police. It mentions that the system is used for reporting negative internet content for various levels of the police hierarchy, from Mabes to Polres. It also lists social media handles for the Directorate: X (@CCICPolri), IG (@ccicpolri), Fanpage FB (@CCICPolri), and Youtube (@SiberTV).

Masuk

Email

Menggunakan email yang telah didaftarkan

Password

Masuk

Lupa Password?

Tentang Aduan Instansi Polri

Situs Aduan Instansi Polri merupakan sarana pengaduan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sistem ini digunakan untuk mengajukan penanganan konten internet negatif bagi jajaran Siber Polri baik dari tingkat Mabes, Polda maupun jajaran Polres di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Media Sosial Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri:

X : @CCICPolri
IG : @ccicpolri
Fanpage FB : @CCICPolri
Youtube : @SiberTV

Situs Aduan Instansi Polri merupakan sarana pengaduan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sistem ini digunakan untuk mengajukan penanganan konten internet negatif bagi jajaran Siber Polri baik dari tingkat Mabes, Polda maupun jajaran Polres di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



polri.aduankonten.id

SISTEM ADUAN KONTEN



The screenshot shows the homepage of the 'aduankonten' website. At the top left is the 'aduankonten' logo. At the top right are two buttons: 'Lacak Aduan' and 'Masuk'. Below the header is a horizontal banner with various icons representing different types of content (e.g., website, social media, mobile apps) and the text 'LAPORKAN KONTEN NEGATIF!' followed by the 'aduankonten' logo. Below the banner, the heading 'Lapor Konten Negatif' is displayed. Underneath this heading is a text input field with the placeholder text 'url: website, akun media sosial, ip address...'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Laporkan Konten'.

Situs Penerimaan Aduan Konten merupakan jalur pengaduan konten negatif untuk masyarakat untuk melaporkan situs/website, URL, akun media sosial, aplikasi mobile, dan software yang memenuhi kriteria sebagai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan negatif sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem ini juga membantu masyarakat untuk melakukan pelacakan laporan.



aduankonten.id

REKOMENDASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DI INDONESIA

Saat ini, salah satu ancaman terbesar di Indonesia adalah penyebaran konten negatif melalui internet. Semua *stakeholder* (pemerintahan, komunitas, *private sector*, dll) membuat berbagai program manajemen, literasi, dan penanganan konten.



Pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan Indonesia untuk meminimalisir penyebaran konten negatif



Upaya Kementerian Komdigi:

1. SAMAN Komdigi;
2. Meningkatkan komitmen PSE dan platform media sosial untuk percepatan penanganan konten negatif;
3. Upaya sosialisasi dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat





KOMDIGI

TERIMA KASIH